



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG
PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 421.1 / 176 / 2008

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
"MUSLIMAT SALAFIYAH"
DESA BANJARANYAR KECAMATAN RANDUDONGKAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Pengurus TK. " MUSLIMAT SALAFIYAH"
Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal
Nomor : 24/A.1/YAPISA/V/2003
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Pemalang
Pemalang Nomor 421.1/ 165 /2008 tanggal 10 Maret 2008
- Menimbang** : a. Bahwa Pengurus Penyelenggara TK. MUSLIMAT SALAFIYAH
Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Uandang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat
dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002
tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
Anggran 2007
8. Nomor 821.2/10/2006(SK Jabatan) tanggal 01 Juni 2006
(SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/I/1999
tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Sirojul Atfal
- Alamat : Desa Banjaranyar Kecamatan
Randudongkal
Untuk mendirikan Taman kanak-kanak dan menyelenggarakan Taman
Kanak-kanak
- N a m a : Taman Kanak-kanak MUSLIMAT SALAFIYAH
- A l a m a t : Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal
- Kedua : Penyelenggara TK. agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 14 Maret 2008



Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala UPP Kecamatan Randudongkal ;
6. Camat Randudongkal Kabupaten Pemalang;
7. Kepala TK. " MUSLIMAT SALAFIYAH " Desa Banjaranyar Kec.Randudongkal;.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl Merbabu No 02 Telp (0284) 321080 Pemalang 52313

10 Maret 2008

Nomor : 421.1 / 165 / 2008
Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yang terhormat :
Ketua Penyelenggara Taman kanak-kanak "MUSLIMAT SALAFIYAH"
Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 24/YAPISA/V/2003 tanggal 28 Mei 2003
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPP Kecamatan Randudongkal Nomor 642/135/VI/2003 tanggal 17 Juni 2003.
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Randudongkal Nomor: 11/05/2003 tertanggal 30 Mei 2003

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak " MUSLIMAT SALAFIYAH "
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Desa Banjaranyar
 - 1.2.1. Jalan Desa : -
 - 1.2.2. Kecamatan : Randudongkal
 - 1.2.3. Kabupaten : Pemalang
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Pengurus Penyelenggara TK Muslimat Salafiyah
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara Jalan Pramuka Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), untuk TK): yang diselenggarakan sejak/pada*) Tahun Pelajaran 1986 / 1987.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pemalang
Drs. MARIYOTO, MPd
Pembina Tk. I
NIP. 131 479 641.

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Randudongkal
6. Camat Randudongkal Kabupaten Pemalang;
- ⑦ Kepala TK. " MUSLIMAT SALAFIYAH " Banjaranyar Kecamatan Randudongkal